



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 443.1 /710 /2020

TENTANG

PENETAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19  
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju Satuan Polisi Pamong Praja yang produktif dan aman terhindar dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan penyelenggaraan kegiatan kedinasan yang menerapkan protokol kesehatan dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penetapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman

Tatatnan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah;
16. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosob (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 52).

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Protokol Normal Baru tanggal 24 Agustus 2020 di Ruang Rapat KRT Mangoenkoesoemo dan Instruksi Bupati Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo Nomor 165 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Kembali Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

KESATU : Menetapkan Penetapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan ini.

KEDUA : Penetapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kedinasan didalam maupun diluar tempat kerja.

- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dilakukan secara internal oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat Struktural sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO



**HARYONO, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610724198609 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SATPOL-PP  
KAB. WONOSOBO  
NOMOR : 443.1/ 710 /2020  
TANGGAL  
25 AGUSTUS 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PROTOKOL  
KESEHATAN DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN COVID-19 DI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bergerak langsung dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) baik itu pencegahan maupun pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Wonosobo.

Dalam upaya pencegahan penyebaran wabah dan dampak Covid-19 di Satuan Polisi Pamong Praja maka diperlukan Penetapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dalam tatanan baru produktif dan aman Corona Virus Disease (COVID-19).

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan Covid-19, terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat aturan terkait dengan protokol kesehatan penyelenggaraan kegiatan kedinasan didalam maupun diluar tempat kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

Secara umum mengoptimalkan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya yang mungkin dapat menularkan COVID-19;
- b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Gerakan Masyarakat Bersih dan Sehat.

**TUJUAN**

Memberikan arahan dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dalam rangka mencegah terjadinya kluster baru selama pandemi dengan :

1. menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di lingkungan tempat kerja;
2. meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak Covid-19 dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
3. mendorong kesadaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

### **RUANG LINGKUP**

Penetapan protokol kesehatan ini berisi tahapan dan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan meliputi upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam penyelenggaraan kegiatan kedinasan didalam maupun dluar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

**BAB 2**  
**PENETAPAN PROTOKOL KESEHATAN**  
**DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO**

Dalam upaya pencegahan penyebaran wabah dan dampak Covid-19 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, agar menerapkan protokol kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan didalam maupun diluar kantor sebagai berikut :

**A. Protokol Tataan Normal Baru Dalam Pelayanan Public Service Centre :**

- a. Melakukan penyederhanaan SOP pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media social seperti Whatsapp (+62 811-2669-001), Instagram (@satpolppwonosobo), Twitter (@SatpolppW), dan Website (<https://satpolpp.wonosobokab.go.id/>);
- b. Memastikan bahwa output dari pelayanan tetap sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. Menggunakan masker dan atau face shield pada saat memasuki kantor/ruang pelayanan;
- d. Mencuci tangan sebelum memasuki kantor/ruang pelayanan dengan sabun pada air mengalir selama minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan didepan kantor/ruang pelayanan;
- e. Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun sebelum memasuki kantor/ruang pelayanan dengan ketentuan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
- f. Mengatur jarak antrean, kursi tunggu dengan ketentuan minimal 1,5 meter;
- g. Membersihkan permukaan meja/kursi benda lainnya menggunakan kain lap yang telah dibasahi dengan disinfektan serta mengepel lantai menggunakan disinfektan setiap selesai pelayanan setiap hari;

**B. Protokol Tataan Normal Baru Dalam Penegakan Perda dan Perkada :**

- a. Memastikan petugas penegakan Perda dan Perkada dibekali dengan masker/face shield, handsanitizer, dan tisu basah berantiseptik;
- b. Memastikan petugas wajib menggunakan masker dan pastikan mulut dan hidung tertutup/tidak ada celah selama melakukan penegakan Perda dan Perkada;
- c. Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun sebelum melaksanakan penegakan Perda dan Perkada dengan ketentuan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
- d. Pelaksanaan APP sebelum Penegakan Perda dan Perkada dilakukan dengan menjaga jarak antar anggota minimal 1,5 meter;
- e. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter saat melakukan penegakan Perda dan Perkada;

- f. Meminimalisir memegang fasilitas umum dan barang-barang lainnya, jika terpaksa menyentuh segera gunakan hand sanitizer atau tisu basah berantiseptik;
- g. Hindari menyentuh wajah (mata, hidung dan mulut), gunakan tisu bersih jika terpaksa;
- h. Apabila menggunakan kendaraan Patroli, Truck, Motor dan lain-lain agar setelah digunakan kendaraan tersebut untuk di semprot menggunakan desinfektan;
- i. Setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada petugas untuk menyemprotkan desinfektan pada sepatu dan barang bawaan agar steril;
- j. Mencuci tangan sebelum memasuki kantor dengan sabun pada air mengalir selama minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan didepan kantor.

**C. Protokol Tatanan Normal Baru Dalam Patroli Wilayah :**

- a. Memastikan petugas patroli wilayah dibekali dengan masker/face shield, handsanitizer, dan tisu basah berantiseptik;
- b. Memastikan petugas wajib menggunakan masker dan pastikan mulut dan hidung tertutup/tidak ada celah selama melakukan patroli wilayah;
- c. Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun sebelum melaksanakan patroli wilayah dengan ketentuan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
- d. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter saat melakukan patroli wilayah;
- e. Hindari menyentuh wajah (mata, hidung dan mulut), gunakan tisu bersih jika terpaksa;
- f. Apabila menggunakan kendaraan Patroli, Truk, Motor dan lain-lain agar setelah digunakan kendaraan tersebut untuk di semprot menggunakan desinfektan;
- g. Setelah pelaksanaan patroli wilayah petugas untuk menyemprotkan desinfektan pada sepatu dan barang bawaan agar steril;
- h. Mencuci tangan sebelum memasuki kantor dengan sabun pada air mengalir selama minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan didepan kantor.

**D. Protokol Tatanan Normal Baru Anggota Satuan Polisi Pamong Praja :**

- a. Membawa handsanitizer dan tisu basah berantiseptik
- b. Menggunakan masker, pastikan mulut dan hidung tertutup serta tidak ada celah:
- c. Hindari menyentuh wajah (mata, hidung dan mulut), gunakan tisu bersih jika terpaksa
- d. Membawa perlengkapan pribadi sendiri (alat ibadah, alat makan, alat tulis dan lain lain);
- e. Menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer,
- f. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter,



- g. Menyentuh handle pintu, saklar lampu, dan benda-benda yang sering dipegang oleh banyak orang menggunakan lengan, siku atau tisu bersih apa bila terpaksa segera untuk memakai handsanitizer atau mencuci tangan;
- h. Menghindari bekerja lembur, agar dapat beristirahat cukup guna menjaga kekebalan imunitas tubuh;
- i. Menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kantor/tempat kerja:
  - Etika bersin dan batuk dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam;
  - Berjemur di bawah sinar matahari pada jam tertentu;
  - Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan suplemen/vitamin;
- j. Dilarang masuk kantor tempat kerja apabila memiliki gangguan tenggorokan, batuk pilek dan sesak nafas.

**BAB 3**  
**PENUTUP**

Penetapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo secara umum adalah untuk membantu melindungi masing-masing individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari Corona Virus Disease (COVID-19).

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO



**HARYONO, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610724198609 1 001